

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg)**

TESIS



Oleh :

ADITYA KRISDAMARA

NIM : 20302200152

Konsentrasi : ILMU HUKUM

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 988/Pid.B/2017/PN Smg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : ADITYA KRISDAMARA
NIM : 20302200152
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Aditya Krisdamara**
NIM : 20302200152
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal.


Dr. Andri Winlawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal.


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Krisdamara, S.H.

NIM : 20302200152

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus
Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg)**


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Aditya Krisdamara, S.H.

NIM : 20302200152



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Krisdamara, S.H.
NIM : 20302200152
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :


**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus
Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,


Aditya Krisdamara, S.H.
NIM : 20302200152

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orangtua penulis

yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
5. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi

selama penulis mengikuti perkuliahan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Terakhir, kepada teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya kepada penulis, semuanya sangat berarti.

Segala kemampuan telah penulis curahkan untuk menyelesaikan Tesis ini. Namun mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan Tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, agar kedepannya penulis dapat lebih meningkat dari yang sebelumnya. Akhir kata, Penulis mempunyai harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Agustus 2024
Yang menyatakan

ADITYA KRISDAMARA
NIM. 20302200152

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Penganiayaan seringkali juga menimbulkan dampak psikologis pada korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan hingga meninggal. Fenomena tindak pidana penganiayaan bukanlah hal yang baru jika menyangkut kekerasan fisik dan psikis dan dapat ditemukan di mana saja.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, mengetahui kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam Pasal 351 Ayat (3), Pasal 353 Ayat (3), Pasal 354 Ayat (2), Pasal 355 KUHP. Terdapat kelemahan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain berdasarkan putusan nomor 988/Pid/B/2017/PN Smg hakim telah menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa kurang tepat dikarenakan hakim tidak teliti dalam membaca hasil *Visum et Perum* korban. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan rasa keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Kematian

ABSTRACT

The crime of abuse is a form of legal violation that often occurs in society. Persecution often also causes psychological impacts on victims, such as trauma, fear, threats, and sometimes victims of abuse even die. The phenomenon of criminal acts of abuse is nothing new when it comes to physical and psychological violence and can be found anywhere.

The purpose of writing this research is to determine criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of abuse which result in the loss of other people's lives, to find out the weaknesses of criminal liability for perpetrators of criminal acts of abuse which result in the loss of other people's lives, and to find out criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of abuse which result in loss of life. others are justice-based.

The research approach used in this research is through a normative juridical approach using secondary data obtained through literature study, then data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis.

Based on research results, criminal liability for abuse that results in the loss of another person's life is regulated in Article 351 Paragraph (3), Article 353 Paragraph (3), Article 354 Paragraph (2), Article 355 of the Criminal Code. There are weaknesses in the criminal liability of perpetrators of criminal acts of abuse that result in death, which can be seen in terms of legal substance, legal structure and legal culture. Criminal liability for perpetrators of criminal acts of abuse that cause the death of another person is based on decision number 988/Pid/B/2017/PN Smg the judge has sentenced him based on Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code with a prison sentence of 1 year and 4 months. The sanctions imposed by the judge on the defendant were inappropriate because the judge was not careful in reading the victim's Visum et Perum results. The sanctions imposed by the judge do not reflect a sense of justice.

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Persecution, Death*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	18
H. Sistematika Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	31
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	31
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	37
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	42
1. Pengertian Tindak Pidana.....	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	46

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	50
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	50
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	54
D. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan dalam Perspektif Islam.....	62
1. Pengertian Penganiayaan.....	62
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	63
BAB III PEMBAHASAN	70
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	70
B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	82
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berbasis Keadilan...	94
BAB IV	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum yang di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang bunyinya: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.²

Hak Asasi Manusia secara teori adalah hak dasar dan kodrati yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan privat dan publik untuk menjaga eksistensi manusia secara keseluruhan merupakan

¹ R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

² Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, hlm. 549.

hak asasi manusia yang hakiki. Demikian pula, upaya penghormatan, pengamanan, dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, negara, dan pemerintah (baik pejabat sipil maupun militer).³ Dengan demikian, selain memiliki kebebasan dasar, ada juga komitmen yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan atau pemeliharaan kebebasan bersama. Ketika kita menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menyadari hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat manusia yang telah bersama kita sejak kita lahir yang hak kodrat.

Terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat juga erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu pidana. Kejahatan merupakan suatu istilah yang mencakup pengertian dasar hukum pidana yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Perilaku kriminal dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan individu dan kelompok. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga yang berwenang menangani segala permasalahan pidana yang timbul di masyarakat, yaitu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem masyarakat yang dirancang untuk memerangi perilaku kriminal.

Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan.

³ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, hlm. 33-34.

Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.⁴

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.⁵

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan seringkali menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan, sistem peradilan pidana seringkali menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun, pendekatan tradisional dalam penyelesaian perkara pidana sering kali fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban, proses pemulihan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.⁶

⁴ Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 83.

⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

⁶ Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Nomor 2 Edisi, Desember 2019*, hlm, 178-179.

Hal ini terjadi selaras dengan perkembangan teknologi dan interaksi yang intensif dengan sifat manusia yang individualistis, dimana manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dan membutuhkan pendampingan sebagai individu. Orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain, seperti kepribadian, tujuan dan pandangan hidup yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut dalam beberapa hal dapat mempengaruhi proses interaksi dan menimbulkan konflik serta reaksi-reaksi selanjutnya, baik dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) atau tidak. Bentuknya bisa halus, berupa pertentangan gagasan, atau bisa juga parah, dalam bentuk pemaksaan (kekerasan).⁷

Selain itu, penganiayaan seringkali juga menimbulkan dampak psikologis pada korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan kesehatan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal yang baru jika menyangkut kekerasan fisik dan psikis, dan dapat ditemukan di mana saja, misalnya di lingkungan rumah atau keluarga, di tempat umum, atau tempat lain, dan dapat menimpa siapa saja ketika menghadapi masalah dengan orang lain. Melihat fenomena tindak penganiayaan, nampaknya hal tersebut tidak terjadi begitu saja, namun diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kriminalitas, perampokan, kecemburuan sosial, tekanan dan ketimpangan ekonomi, ketidakharmonisan. Hubungan

⁷ Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Isebagai Bentuk Kejahatan I(Violence)", *E Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014*, hlm. 42.

rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lain-lain.⁸

Tindak pidana penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebut penganiayaan biasa, namun dapat juga disebut penganiayaan sederhana atau suatu bentuk peraturan biasa, dan Pasal 351 KUHP pada hakikatnya berarti segala bentuk penyalahgunaan. Secara khusus, pelecehan tersebut tidak parah dan tidak ringan. Pidana penyiksaan diatur selain Pasal 351 KUHP, Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 353 (penganiayaan yang diwajibkan), dan Pasal 354 KUHP. KUHP (Penyiksaan Berat), KUHP Pasal 355 (Penganiayaan Berat yang telah ditentukan sebelumnya).

Pasal 352 ayat (1) KUHP menetapkan ketentuan bahwa, “kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya”.⁹ Sedangkan dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP dirumuskan ketentuan, “percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.¹⁰

Konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu alternatif yang menarik. *Restorative*

⁸ Fikri, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. I, No. 2, hlm. 1.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (1)

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (2)

justice menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi melalui dialog antara pelaku, korban, dan komunitas terkait. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar bila ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/ terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi.³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G, 28I dan Pasal 28) ayat (1), UUD NRI Tahun 1945, dapat dijadikan acuan/pedoman.

Penyelenggaraan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan dapat memunculkan pertanyaan mengenai peran penuntut umum dalam proses tersebut. Dalam konteks ini, Kejaksaan memiliki hak untuk menentukan apakah suatu kasus pidana akan diambil dan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Prinsip ini memberi wewenang penuh kepada Kejaksaan untuk menentukan arah penuntutan, memutuskan apakah cukup bukti untuk melanjutkan kasus, dan menyusun argumen-argumen dalam persidangan.¹¹

Seperti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh AAS. Kasus berawal dari penganiayaan yang dilakukan AAS terhadap korban MY pada malam tanggal 17 Oktober 2017. AAS dan teman-temannya yaitu saksi Haryo, Hakim, Jodi, Imam, Tatas dan Arvan yang sedang berada di Liquid cafe untuk mencari hiburan dimana sebelumnya mereka membooking tempat yaitu di sofa VVIP 2, pada saat yang bersamaan di tempat sebelah terdakwa

¹¹ Johannes Pasaribu, 2017, "*Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm, 57

dan teman-temannya duduk tepatnya di sofa VVIP 3 duduk korban MY yang juga sedang menikmati hiburan musik bersama teman-temannya yaitu saksi CK, AD, BG, DN, IM dan AR.

Selanjutnya mereka berjoget sambil minum-minuman beralkohol pada saat itu korban MY bersama dengan temannya yaitu saksi Chakim berjoget diatas sofa, merasa terganggu selanjutnya saksi HY yang berada di sofa VVIP 2 menegur saksi CK dan korban, selanjutnya merasa tidak terima korban kemudian turun dari sofa dan merangsek kerumunan teman-temannya dan menunjuk-nunjuk saksi HY dan terdakwa yang berada di sebelah namun korban dihalang-halangi oleh teman-temannya untuk meleraikan namun korban dan CK terus mendesak HY dan terdakwa hingga akhirnya HY dan terdakwa yang sebelumnya berdiri hingga terduduk di sofa, melihat korban MY mendorong Haryo tiba-tiba terdakwa mengambil botol minuman *ice land* yang berada di atas meja VVIP 2 dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggam botol tersebut lalu memukul kepala korban terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga pada saat pukulan ke-3 botol tersebut pecah dan lepas dari tangan terdakwa selanjutnya korban jatuh tersungkur dan terlentang dengan kaki berada di atas anak tangga sofa VVIP 2 dan korban tidak sadarkan diri dan kepala mengeluarkan darah, melihat hal tersebut teman-teman korban selanjutnya mendorong-dorong terdakwa dan teman-temannya sehingga terjadi keributan hingga petugas keamanan yaitu saksi Beni dan Tomy datang untuk meleraikan dan mengamankan tempat kejadian. Selanjutnya korban MY yang tidak sadarkan diri diangkat dan

dibawa ke rumah sakit Dr. KARIADI Semarang oleh teman- temannya, dan setelah dirawat selama 1 (satu) hari kemudian pada hari Rabu jam 00.30 WIB tanggal 18 Oktober 2017 dinyatakan meninggal dunia.

Tindakan yang dilakukan oleh AAS termasuk penganiayaan, Dimana AAS mempunyai niat untuk “melukai berat”, artinya “luka berat” kepada MY serta akibat dari penganiayaan tersebut MY meninggal dunia. Selain faktor di atas, penganiayaan yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu penganiayaan dapat terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran.¹²

Pertanggungjawaban pidana menimbulkan hukuman apabila pelaku melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Mengingat adanya perbuatan terlarang, jika melanggar hukum, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini erat kaitannya dengan beberapa hal yang cakupannya cukup luas. Manusia mempunyai kebebasan untuk memutuskan apa yang mereka inginkan atau tidak inginkan. Kehendak adalah suatu kegiatan batin seseorang, yang akibatnya dikaitkan dengan tanggung jawab seseorang atas perbuatannya, yaitu penolakan terhadap perbuatan tertentu,

¹² Lenti, G. M. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen, 7(4). Hal. 55

yang mengakibatkan pelarangan perbuatan tersebut. Sebab dalam keadaan seperti ini sebenarnya bisa saja pelaku melakukan hal lain, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapat teguran. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran perjanjian dan menolak perbuatan tertentu.¹³

Berdasarkan fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dan sebagai instrumen kontrol sosial, maka diciptakan peraturan mengenai pembalasan untuk dilaksanakan sesuai dengan maksud dan makna yang terkandung di dalamnya. Anggota masyarakat yang diatur (perseorangan) harus mempunyai pikiran terbuka dan pemahaman hukum yang menyeluruh. Adanya peraturan dan lembaga hukum dengan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta aparat penegak hukum, tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat setempat sebagai individu anggota masyarakat.

Hukum berkembang pesat dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban dan kedamaian demi ketentraman dalam kehidupan sesama warga negara. Hukum tumbuh dan berkembang ketika masyarakat sendiri menyadari pentingnya hukum dalam kehidupannya. Di sisi lain, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai perdamaian sosial. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan manusia, seperti kebebasan dan transaksi antar manusia dalam masyarakat pasar. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyelesaian perselisihan

83. ¹³ Teguh Prasetyo, 2008, *Hukum Pidana* edisi revisi, Depok katalog dalam terbitan, hlm.

lebih lanjut yang dapat menumbuhkan perpecahan antar masyarakat dan antara masyarakat dan organisasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus Puusan Nomor: 988/Pid.B/2017/PN Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Apa kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan mengenai tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan berat dalam perspektif keadilan..

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat

tentang tanggungjawab pidana pelaku penganiyaan berat dalam perspektif keadilan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tanggungjawab pidana pelaku penganiyaan berat dalam perspektif keadilan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisa

Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno analysis yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah adanya suatu perbuatan yang tercela dilakukan oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus

dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁵

Pengertian dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan.¹⁶

3. Pengertian Pelaku

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang

¹⁴ Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 80

¹⁵ *Ibid*, hlm 155

¹⁶ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 16

disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.¹⁷

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut.

(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

Ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.¹⁸

¹⁷ Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*).
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*).
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*).¹⁹
- d. Orang yang menganjurkan (*uitlokker*)

4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b. Menyebabkan rasa sakit
- c. Menyebabkan luka-luka²⁰

Tindak pidana penganiayaan adalah perilaku sewenang - wenang dalam tujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain. penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka di badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan yang melawan Hukum. Menurut pendapat Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun suatu perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain, tidak bias dianggap

¹⁹ <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 11.12 WIB.

²⁰ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal.245

sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan badan. Tindak pidana penganiayaan bisa terjadi dengan sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.²¹

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

5. Pengertian Hilangnya Nyawa

Hilangnya nyawa atau kematian adalah keadaan di mana fungsi-fungsi vital tubuh, seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan aktivitas otak, berhenti secara permanen. Dalam konteks medis, kematian ditandai oleh beberapa tanda klinis, seperti tidak adanya denyut nadi, tidak adanya pernapasan, dan tidak ada respons terhadap rangsangan. Proses ini bisa terjadi secara alami, akibat penyakit, kecelakaan, atau sebab-sebab lainnya.

²¹ Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, hlm. 174.

Secara filosofis dan religi, kematian sering kali diartikan sebagai pemisahan antara tubuh dan jiwa atau roh. Pemahaman tentang kematian bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan individu masing-masing.

Hilangnya nyawa seseorang dalam hukum pidana merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawam baik dilakukan dengan rencana ataupun tidak.

6. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²²

Menurut Thomas Hubbes, keadilan keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Menurut Plato, pengertian keadilan ialah diluar kemampuan

²² M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.²³

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁴

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁵

Teori menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:²⁶ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu

²³ <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 14.18 WIB.

²⁴ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 5.

²⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

²⁶ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur

hukum, substansi hukum dan kultur hukum.²⁷ Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.²⁸ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.

²⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

²⁸ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 28

Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.²⁹ Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dalam sebuah sistem hukum merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

3. Teori Keadilan

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁰

Keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus

³⁰ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.³¹

Ada tiga klaim moral dalam teori keadilan Rawls, yaitu pertama, klaim penentuan diri, yakni masalah otonomi dan independensi warga negara, kedua, distribusi yang adil atas kesempatan, peranaan, kedudukan, serta barang dan jasa milik publik (*primary social goods*), dan ketiga, klaim yang berkaitan dengan beban kewajiban dan tanggungjawab yang adil terhadap orang lain.

Dengan kata lain, konsep keadilan berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban demi sebuah apa yang dinamakan Rawls *a well-ordered society*. Untuk mewujudkan itu, Rawls menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak politik warga. Di pihak lain ia juga menekankan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut semua anggota masyarakat, demi kepentingan hak-hak diatas, untuk bersedia memikul beban kewajiban dan tanggung-jawab yang sama serta tunduk pada konstitusi yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan³². Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi

³¹ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press

³² P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali. Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).³³

Penyusunan sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

³³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19

terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁴ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986),. hal. 43.

³⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12-13

secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁶

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.³⁷

3. Jenis dan Sumber Data

³⁶ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau partisipan. Data primer dapat berupa opini subjek (partisipan) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.³⁸

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁹ Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁸ Sugiyono, 2011, *Metodologi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 30.

³⁹ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

d) Putusan Pengadilan No. 988/Pid.B/2017/PN Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Tanggungjawab Terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba berbasis keadilan distributif (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik

data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.⁴⁰

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum

⁴⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjauan Umum tentang Penganiayaan dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang: pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kemudian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan.

BAB IV PENUTUP, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁴¹

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁴²

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada

⁴¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

⁴²Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11.

pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁴³

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Penjelasan dalam pasal tersebut dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai

⁴³ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hlm 75.

istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”⁴⁴

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-

⁴⁴ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, hlm 79

undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁴⁵

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh dihukum
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.”

⁴⁵ *Ibid* hlm 38

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.⁴⁶ Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁷

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴⁸

⁴⁶ *Ibid* hlm 45

⁴⁷ *Ibid* hlm 46

⁴⁸ *Ibid* hlm 103

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁴⁹

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur

⁴⁹ *Ibid* hlm 103

hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

1) Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.⁵⁰

2) Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku Van Hamel.⁵¹

3) Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid* hlm 104

yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁵²

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁵³

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian

⁵² Moeljalento, *Op. Cit*, hlm 25

⁵³ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.⁵⁴

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya Pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan

⁵⁴ *Ibid*, hlm 114

bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya

sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.⁵⁵

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁵⁶

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar ialah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dalam menjalankan peraturan perUndang-Undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via *compulsive* yang terjadi dalam tiga kemungkinan.

⁵⁵ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 116.

⁵⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana.⁵⁸

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁹

⁵⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm 69

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10

⁵⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁰

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁶¹

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

⁶⁰ Tri Andrisman, Hukum Pidana, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70

⁶¹ *Ibid* hlm 5

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan

dilakukan dengan kesalahan”.⁶² Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut *Van de Woestijne* mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht*”.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata”tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku,

⁶² Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 33

gerak-gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Pebuatan yang dilarang oleh undang-undang
- b) Orang yang melanggar larangan itu

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁶³

- a) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

⁶³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 56

- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitan si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:⁶⁴

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan

⁶⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 89.

tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*starbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumus dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian

dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁶⁵

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁶⁶ Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa, “menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b. Menyebabkan rasa sakit

⁶⁵ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48

⁶⁶ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 34

c. Menyebabkan luka-luka.⁶⁷

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan

⁶⁷ R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 245.

demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.⁶⁸

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat 7 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:⁶⁹

- a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.

⁶⁸<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatan-dengan-kekerasan/> diakses pada tanggal 02 Juli 2024 pukul 13.00

⁶⁹ Mulyana W. Kusumah, 1991, Clipping Service Bidang Hukum, Majalah Gema, hlm. 4

- d. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:⁷⁰

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau pengangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

⁷⁰ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, hlm. 67

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 - 1) Rasa sakit
 - 2) Luka pada tubuh
- d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan

padadasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diidentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit, misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.⁷¹

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

1) kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) percobaan untuk melakukan pidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

1) Bukan berupa penganiayaan berencana

2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

⁷¹ *Ibid*, hlm 68-88

- b) Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.⁷²

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kemarian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

⁷² *Ibid*, hlm 84-88

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian. Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu:⁷³

- Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat

- Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu:

i. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

ii. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

iii. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

- Unsur tubuh orang lain

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain.

Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan

⁷³ Fikri, *Op. Cit*, hlm 6

terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.⁷⁴

d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

⁷⁴ *Loc. Cit*, hlm 88-96

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.

b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian.

Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- Unsur melukai berat (Perbuatan)
- Unsur tubuh orang lain.

- Unsur akibat yang berupa luka berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya

direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu :

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur perbuatan
- c. Unsur tubuh orang lain
- d. Akibatnya (luka berat)

D. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Penganiayaan dalam Perspektif Islam

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut Jarimah Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba'd badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.⁷⁵

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang

⁷⁵ Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafiti, hlm 5.

dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah

جَزِيحٌ تَعَجِبُ دَرَّ أَوْلَىٰ عَنجَهَا عَا عِيَةٌ زَجْرَاهِلٌ تُجْرَاتُ شَرْجَا لِحَ رَائِمٌ مُجْظُ

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Menurut M. H. Tirtamidjaja, penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan dalam Perspektif Islam

Suatu jarimah pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena

sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* pelukaan.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁶

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah* penganiayaan adalah:⁷⁷

- a. Pelaku berakal.
- b. Sudah mencapai usia baligh.
- c. Motivasi kejahatan disengaja.
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akal nya dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman qisas atau hudud tetap berlaku padanya. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya

⁷⁶ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 10.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, hlm 75.

dengan orang yang sehat akalnya.⁷⁸ Sedangkan orang yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang sehat akalnya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman. Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan dia mengakuinya maka ia terkena hukuman.⁷⁹

Pengertian baligh adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid.⁸⁰ Atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun. Para *fuqoha'* berselisih pendapat mengenai *inbat* (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah *hudud*, apakah *inbat* adalah tanda telah balig atau tidak.⁸¹

Disebut dengan sengaja adalah pada saat melakukan tindakan jarimah tersebut pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya dapat melukai. Seperti seorang yang memukul orang lain pada anggota tubuhnya sehingga terputus atau robek, dan ia memukulnya menggunakan alat yang pada umumnya dapat merobek atau memutus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi hukuman qisas. Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan

⁷⁸ Al-Shafiiy, 1968, al-Umm, IX, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 30

⁷⁹ *Ibid*, hlm 131

⁸⁰ *Ibid*, hlm 130

⁸¹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 1990, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman, Semarang As-Syifa', hlm 551.

tangan, atau cemeti atau yang semisal dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul lalu matanya tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi *qisas*, tetapi dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya.

Kesederajatan yang dimaksud disini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada hukuman *qisas* atau *diyat*, tapi *dihuum ta'zir* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat *digisas* sebab budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka *digisas*. Jika seorang muslim melukai seorang kafir zimmi maka ia juga tidak dapat *digisas* melainkan membayar *diyah* sebab darah seorang kafir dhimmi lebih rendah dari darah seorang muslim. Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah kafir dhimmi yang melanggar perjanjian maka orang islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.

1. Macam-Macam Penganiayaan

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja

Menurut Abd al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum.⁸² Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut Abd al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum. Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan dikalangan fuqaha. Golongan syafi'yyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni *sshibh al-'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni

⁸² Abd al-Qadir 'Awdah, al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy, hlm 204.

tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja.

Tindak pidana sengaja berbeda dengan kekeliman, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya kadang-kadang sama. Oleh sebab itu para fuqaha' menggabungkan sekaligus dalam pembahasannya. Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.⁸³

1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.


2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 185.

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi-fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

3) *Al-Shajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Persoalan pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana, karena dalam persoalan mengenai kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman yang merupakan hal yang harus sesuai dengan konteks moral, agama, dan hukum. Ketiga bagian ini menunjukkan keterkaitan dan didasarkan pada konteks bersama, yang mencakup kumpulan norma-norma perilaku yang dianut secara kolektif, yang mengarah pada munculnya konsep rasa bersalah, tanggung jawab, dan hukuman. Hal ini mencontohkan munculnya kerangka

⁸⁴ Roeslan Saleh, 2004, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3

konseptual yang berakar pada sistem normatif.⁸⁵ Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan kesalahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.⁸⁶

Sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat menganut konsep tanggung jawab pidana, yang terutama didasarkan pada doktrin rasa bersalah hanya berdasarkan perbuatannya, sebaliknya kesalahan mereka bergantung pada adanya keadaan pikiran yang bersalah. Dengan kata lain, seseorang tidak dianggap bersalah kecuali kondisi mentalnya sejalan dengan perbuatan yang dilakukannya.⁸⁷ Ada kemungkinan seseorang dianggap bersalah meskipun tujuannya bukan untuk melakukan tindakan yang salah. Pendekatan dualistik mengemukakan adanya pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana semata-mata berkaitan dengan kesalahan, sedangkan sifat pelanggaran hukum bukan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat yang melekat pada pelanggaran undang-undang merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari perilaku kriminal, sehingga terjalin korelasi antara perbuatan melawan hukum dengan perilaku yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.⁸⁸

⁸⁵ Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, hlm 72

⁸⁶ Roeslan Saleh, 1998, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 256

⁸⁷ Hartono dan Junisda, Mega Junisda, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian dalam Putusan Banding, *Judex Factie*, Vol 9 No 2, Agustus 2023, hlm 2

⁸⁸ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Education, hlm 163

Konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam menentukan hasil suatu perkara pidana, karena berkaitan dengan keputusan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.⁸⁹ Khususnya, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk menetapkan kapasitas mereka untuk bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian) Unsur kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.
- 2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut disengaja, dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya,

⁸⁹ Susetiyo, W. Zainul Ichwan, M. Iftitah, dan Dievar, Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Supremasi*, Vol 12 No 2, 2022, hlm 31

meskipun mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.

- 3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarschijnlijkheidsbewudtzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

b. Kelalaian (*culpa*)

Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah manifestasinya.
- 2) Kelalaian yang tidak disadari, disebut juga "*ombewuste schuld*" dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh kedepan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan normal, sehat, hal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat, jika tidak, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.⁹⁰

3. Tidak Adanya Alasan Pembenaar dan Pemaaf

Salah satu penentu pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Bagian KUHP ini mengkaji tentang justifikasi penghapusan sanksi pidana, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Alasan Pembenaar

Mengenai alasan pembenaar hal ini tentang dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP

b) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal itu tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48, sampai dengan Pasal 51 KUHP

Menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ini menganut doktrin *mens rea*. Selain itu, konsep

⁹⁰ Andi Malatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm 45

pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga atas perbuatan tersebut dapat dicela. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tersebut selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan.⁹¹

Pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggungjawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut. selanjutnya untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut. dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut meliputi 3 hal yaitu “orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban, ada konflik antara dua kewajiban”.⁹²

Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

⁹¹ Syawal Abdul dan Anshr, 2010

⁹² Ibid

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁹³

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember: 1902 merumuskan “penganiayaan” ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.
2. Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia meliwati batas-batas yang wajar.
3. Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Pebruari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

⁹³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fajar Interratama Mandiri, Cet, Pertama, hlm 96.

⁹⁴ M. Sudrajad Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 133.

Jadi menurut penulis kesimpulannya adalah untuk penganiayaan harus ada kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:⁹⁵

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jerat sanksi yang akan dihukum kepada seseorang tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 345 memberikan rumusan

⁹⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, Ed. Kedua, Cet. Pertama, hlm. 132.

kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi niat kesengajaan;
2. Terpenuhi perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat;
3. Obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang;
4. Adanya akibat yaitu luka yang berat. Kesengajaan pada rumusan ini dapat diartikan luas, perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terdapat di beberapa macam penganiayaan yaitu:

1. Penganiayaan biasa atau pokok (Pasal 351 KUHP)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dibahas pada penganiayaan biasa atau pokok pasal 351 ayat 3 yakni “penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun”.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:⁹⁶

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu
 - Rasa sakit pada tubuh
 - Luka pada tubuh

⁹⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit* hlm 97

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

2. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian yang di bahas pada penganiayaan berencana pasal 353 ayat 3 yakni “apabila penganiayaan itu menyebabkan matinya orang, dihukum dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun”. Adapun unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu.

3. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dibahas pada penganiayaan berat pasal 354 ayat 2 adalah jika perbuatan itu (penganiayaan berat) menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah di pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 ayat 2 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁷

- a) Unsur Subjektif: dengan sengaja;
- b) Unsur Objektif: menyebabkan ataupun mendatangkan, atau luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan dan, atau kematian

4. Sedangkan kematian dalam penganiayaan berat berencana (355 KUHP) tidak termasuk pada penganiayaan apabila kematian tersebut tidak menjadi tujuan, sebab jika menjadi tujuan maka disebut pembunuhan berencana.

⁹⁷ PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm 100

Berdasarkan pembahasan di atas, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang termasuk dalam kategori penganiayaan biasa atau pokok dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 351 Ayat (3) yaitu “penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun”.

Perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 Ayat (3) membuktikan bahwa unsur kesengajaan untuk membuat adanya kematian seseorang lain bukanlah tujuan pelaku. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya artinya kesengajaan pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian seseorang.

Zar lichamelijk letsel toebrengt (perbuatan berat) disebut sebagai suatu perbuatan dengan sengaja dilakukan melukai berat orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Sengaja melukai berat merupakan hal yang dimaksudkan oleh pelaku sesuai dengan yang dikehendakinya diniatinya, dan ditujunya, luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menjelaskan bahwa luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pengaturan mengenai penganiayaan selalu mengacu pada hak asasi manusia karena masyarakat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya masyarakat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Dalam suatu peristiwa hukum tentunya berawal dari perbuatan hukum, dari perbuatan hukum akan memunculkan suatu ikatan atau hubungan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa akibat hukum itu bisa ditimbulkan dari perbuatan hukum dan atau hubungan hukum. Menurut pendapat yang diungkapkan Soeroso, mendefinisikan bahwa akibat hukum itu sebagai akibat yang diperoleh dari perbuatan atau tindakan yang diinginkan oleh seseorang yang diatur dalam ketentuan hukum. Perbuatan ini disebut perbuatan hukum, Maka disimpulkan bahwa akibat hukum itu merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:⁹⁸ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana tersebut, maka apabila seseorang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi Pasal 351 Ayat (3) KUHP maka orang tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Penganiayaan mencakup serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap individu yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang menyebabkan kerugian fisik, penderitaan, dan bahkan konsekuensi yang fatal seperti kematian. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang

⁹⁸ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 114.

Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan pada umumnya diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan terhadap fisik seseorang. Dari segi analisis linguistik, istilah “penganiayaan” berasal dari kata kerja “menganiaya”.⁹⁹

Penganiayaan adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Terjadinya tindak pidana penganiayaan seringkali menimbulkan akibat yang berat, yakni hilangnya nyawa. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu hukuman yang secara efektif menjamin keadilan bagi korban, dan kerluarganya serta pelaku.

Namun pada faktanya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain masih banyak kelemahan dalam implementasinya, yaitu:

a) Substansi Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa faktor perundang-undangan (substansi hukum) tidak menjadi penghambat peran penyidik terhadap

⁹⁹ Gunsu Rapita Bambang, 2021, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, *Pakuan Law Review* Vol 7 Nomor 2, 2021, hlm 165

tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri.

Pentingnya faktor perundang-undangan sebagai dasar hukum sesuai dengan karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan. Karena hukum yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Pembentuk undang-undang, dengan demikian tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.

Pada dasarnya substansi hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindari manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.

Peraturan yang tidak jelas dan tidak tegas, akan membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, yang dapat membuka celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi jika aturan hukumnya belum ada, maka penegak hukum akan mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu.

Penganiayaan yang kemudian menyebabkan kematian adalah salah satu bagian dari pembunuhan, dimana tindak pidana tersebut digolongkan dalam kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. Fokus kejahatan ini terletak pada maksud atau tujuannya, dimana pelaku tidak menghendaki kematian korban, melainkan hanya melukai korban. Dapat dikatakan bahwa kematian korban hanyalah unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penganiayaan. Matinya seseorang tidak dimaksudkan sama sekali sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan penganiayaan yang dilakukan

oleh si pelaku. Namun, kematian si korban tersebut hanya merupakan akibat dari ketidakhati-hatian atau kelalaian (kealpaan) si pelaku.

Dalam KUHP tidak dijelaskan pengertian penganiayaan. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP-355 KUHP. Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Penganiayaan diartikan berdasarkan yurisprudensi. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 466 KUHP baru tidak menjelaskan pengertian penganiayaan. Pengertian penganiayaan diserahkan kepada penilaian hakim. Dalam KUHP baru penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Sedangkan menurut KUHP lama menurut R. Soesilo unsur penganiayaan harus adanya akibat yaitu rasa sakit, luka pada tubuh atau penderitaan pada orang.¹⁰⁰ Terdapat perbedaan yang sangat jelas mengenai pengertian penganiayaan antara KUHP lama dengan KUHP baru. Ketidakjelasan aturan mengenai unsur pengertian penganiayaan tersebut dapat membuka celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil.

b) Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini

¹⁰⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm 245

dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Secara sederhana struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹⁰¹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga

¹⁰¹ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1, Juni 2017

penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Pertanggung jawaban hukum merupakan penenaan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum tersebut tergantung pada dilakukannya tindak pidana, hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁰²

Kelemahan dalam pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang adalah sulitnya mengetahui sejauh mana maksud dari pelaku dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Penjatuhan pasal tindak pidana penganiayaan yang

¹⁰² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 321

dilakukan oleh Penuntut Umum ditentukan berdasarkan niat si pembuat. Penuntut Umum harus cermat dalam merumuskan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh si pembuat. Pembuat dikenakan Pasal 351 KUHP apabila telah melakukan penganiayaan biasa, namun dapat diancam dengan hukuman lebih berat apabila penganiayaan apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat. Namun luka berat disini merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat, apabila dimaksudkan oleh si pembuat maka dikenakan pasal penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP. Kemudian apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang namun di pembuat tidak memiliki maksud tersebut maka termasuk dalam pasal penganiayaan biasa yaitu Pasal 351 Ayat (3), sedangkan apabila kematian tersebut dimaksudkan oleh si pembuat maka termasuk dalam pasal pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHP.

Apabila penuntut umum tidak cermat dalam merumuskan tindak pidana penganiayaan tersebut maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan juga tidak tepat. Tipisnya pembatasan pasal penganiayaan dalam KUHP dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum terutama penuntut umum dalam menjatuhkan dakwaan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan.

Kemudian di dalam KUHP baru juga tidak dijelaskan pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya. Hal ini menjadi tantangan

sendiri bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penganiayaan. Hakim harus memiliki pengetahuan yang luas demi terselenggaranya putusan yang mencerminkan keadilan.

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dalam konteks penegak hukum, etika dapat dimaknai sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang penegak hukum. Penegak hukum wajib memiliki integritas moral. Penegak hukum wajib menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang pada ujungnya mendatangkan kesejahteraan masyarakat.

c) Kultur Hukum

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan *control sosial* guna terciptanya kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa penilaian masyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan Polisi, termasuk dalam hal penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang kesalahannya yang telah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga merupakan legalitas hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang pada awalnya hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah

Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Mengenai pengertian terkait tindak pidana (delik) telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Namun, pada intinya dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hal tersebut secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*. Prof. Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi

hukum dan kultur hukum.¹⁰³ Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.¹⁰⁴

¹⁰³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Indonesia telah memiliki sistem hukum yang cukup baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan. Peraturannya telah tersedia namun tidak ditegakkan. Masyarakat Indonesia telah kehilangan kepercayaan terhadap hukum Indonesia. Penegak hukum di Indonesia masih “pandang bulu” dan diskriminasi terhadap para pelanggar hukum. Karena permasalahan inilah banyak masyarakat yang tidak lagi mempercayai penegak hukum di Indonesia. Untuk membenahi sistem hukum Indonesia, diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Penegaknya harus lebih tegas. Masyarakatnya juga harus merubah pandangan mereka terhadap hukum.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berbasis Keadilan

Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan penganiayaan adalah sebagai serangan fisik. Para ahli mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh atau kesehatan seseorang, meskipun undang-undang tidak mendefinisikan istilah tersebut secara tepat.¹⁰⁵ Istilah “penganiayaan” dari segi analisis linguistik berasal dari

¹⁰⁵ Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 187

kata kerja “menganiaya”, yang berarti individu atau entitas yang bertanggung jawab melakukan tindakan penganiayaan. Terjadinya tindak pidana penganiayaan seringkali menimbulkan akibat yang berat, yakni hilangnya nyawa. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu hukuman yang secara efektif menjamin keadilan bagi korban, dan keluarganya serta pelaku. Tindak pidana penganiayaan selain diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu tertuang dalam KUHP, juga diatur dalam Hukum Islam.

Tindak pidana penganiayaan di dalam Hukum Islam menurut Ahmad Wardi Muslich sebagai mana dikutip dari Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahba Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa potongan anggota badan, pelukan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.¹⁰⁶

Berdasarkan pengertian yang di jelaskan di atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak termasuk kedalam tindak pidana atas selain jiwa, akan tetapi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian termasuk kedalam katagori tindak pidana atas jiwa atau pembunuhan (*Al-Qatl*).

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. kedua, hlm 179.

Secara garis besar pembunuhan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁰⁷

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum;
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang yang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal sebagai berikut:

1. Hukum balas (*Qishah*) yang dikenakan bagi seorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja;
2. Dalam perang, mempertahankan diri (Jihad) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh;
3. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan Islam;
4. Laki atau perempuan yang telah menikah yang di jatuhi hukuman Hadd karena berzina;
5. Orang yang merampok atau membegal (Hirabah).¹⁰⁸

Menurut Jumhur Ulama, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja (*Qatl Al-'Amd*)

Pembunuhan sengaja sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang

¹⁰⁷ Ibid, hlm 139

¹⁰⁸ Abdur Rahman I, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 19.

mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat yang untuk membunuh korban.

Dari definisi diatas dapat di ambil intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang lumrahnya dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya.¹⁰⁹

b) Pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Syibhul Al-'Amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan

¹⁰⁹ Ibid hlm 140

untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.¹¹⁰

Ada tiga unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibhul al-'amd*):

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.¹¹¹

c) Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun obyeknya. Dari definisi tersebut, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit hlm 142

¹¹¹ H. Djazuli, Fikih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Ed. 2, Cet. Pertama, hlm132.

dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.¹¹²

Pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, dalam hukum pidana islam termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibhul al-'amd*), perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, namun tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sanksi untuk pembunuhan menyerupai sengaja dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1) Hukuman *Diat*

Kewajiban bagi pelaku pelaku pembunuhan menyerupai sengaja adalah *diat mughallazah*. hal ini didasarkan pada hadist yang di riwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu: Ingatlah sesungguhnya diat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang didalam perutnya ada anaknya (sedang mengandung) (H.r. Abu Dawud).

Diat mugallazah berlaku dalam pembunuhan menyerupai sengaja.¹¹³ Waktu pembayaran diat pembunuhan menyerupai sengaja adalah tiga tahun semenjak meninggalnya korban menurut imam syafi'i dan Imam ahmad sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah mulai

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, hlm 143-144

¹¹³ Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, hlm 170

dari dijatuhkan vonis atas pembunuh.¹¹⁴ Adapun jumlah diat yang harus dibayar adalah 100 ekor unta yang komposisinya adalah:

- a. Menurut *malikiyah*, *Syafi'iyah* dan Imam Muhammad bin Hasan di bagi menjadi tiga kelompok: 1). 30 ekor unta *hiqqah* (3-4 tahun), 2). 30 ekor unta *jadza'ah* (4-5 tahun), 3). 40 ekor unta *khalifah* (sedang mengandung).
- b. Menurut Hanafiyah selain Muhammad bin Hasan, dan Hanabilah diat muqallazah ini komposisinya dibagi empat kelompok: 1). 25 ekor unta bintu *makhdah* (unta betina umur 1-2 tahun), 2). 25 ekor unta bintu *labun* (unta betina 2-3 tahun), 3). 25 unta *hiqqah* (umur 2-4 tahun), 4). 25 ekor unta *jadz'ah* (umur 3-4 tahun).

2) Hukuman Kifarat

Menurut *jumhur ulama*, selain *Malikiyah*, hukuman *kifarat* diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal tidak dikenakannya *qishash*, pembebanan diat kepada *'aqilah* dan pembayaran dengan angsuran selama tiga tahun. Sebagaimana halnya dalam pembunuhan sengaja, *kifarat* dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba tidak ditemukan ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

3) Hukuman Ta'zir

¹¹⁴ H. Djazuli, *Op. Cit*, hlm 145

Apaabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir. Seperti halnya dengan pembunuhan sengaja, pada pembunuhan menyerupai sengaja hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

4) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan terhadap pelaku pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, apabila pembunuh memiliki hubungan pertalian waris dengan yang terbunuh.¹¹⁵ hal ini didasarkan pada hadist yang di riwayatkan oleh An-Nasa'i: Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seorang pembunuh (H.R. An-Nasa'i)

Dari penjelasan di atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian didalam Hukum Islam tidak termasuk penganiayaan akan tetapi termasuk kata gori pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibhul al-'amd*) dan sanksi bagi pelakunya adalah dikenakan hukuman *diat* dan *kafarat*, dan apabila tidak melakukan hukuman *kafarat* maka diganti dengan puasa sebanyak dua bulan secara berturut-turut. Apabila hukuman *diat* gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *ta'zir*, dan hukuman tambahan bagi setiap pelaku pembunuhan maka hak sebagai ahli waris akan terputus.

Hukum positif di Indonesia memiliki tujuan dan sasaran yang dituju sebagai bagian integral dari fungsi sosialnya. Tujuan utama hukum adalah

¹¹⁵ Abu Abdurrahman, As-Sunan Kubra. (Bairut: 1421 H/2001 M), Cet. Pertama, Juz 2, h. 10.

membentuk suatu tatanan dalam masyarakat yang didasarkan pada ketertiban dan keseimbangan.¹¹⁶ Berbeda dengan Hukum Pidana Islam, hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang atau kematian diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Pidana umumnya pada masyarakat awam dikenal dengan sebutan sanksi pidana atau hukuman. Pidana adalah sebuah derita (nestapa) yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a) Ada perbuatan pidana yang dilakukan
- b) Ada pelaku yang mampu bertanggungjawab
- c) Terdapat kesalahan
- d) Tidak ada alasan pemaaf

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan juga harus memenuhi keempat syarat pertanggungjawaban pidana yang disebutkan di atas. Apabila satu syarat saja tidak terpenuhi, maka

¹¹⁶ Hibnu Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed*, Vol. 9, 2009, hlm 19.

pelaku tindak pidana tidak dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian keempat syarat pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan di muka persidangan dalam tahap pembuktian. Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah tahapan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang.

Dalam putusan Nomor: 988/Pid.B/2017/PN Smg menyebutkan Terdakwa bernama AAS, tempat dan tanggal lahir Kendal, 03 Nopember 1996, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gentan Kidul RT 06, RW 004 Kelurahan Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dan berprofesi swasta.

Penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor : 988/Pid.B/2017/PN Smg menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidair dengan dakwaan primair yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Menyebutkan bahwa terjadi kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun kronologi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh AAS yaitu kasus berawal dari penganiayaan yang dilakukan AAS terhadap korban MY pada malam tanggal 17 Oktober 2017. AAS dan teman-temannya yaitu saksi Haryo, Hakim, Jodi, Imam, Tatas dan Arvan yang sedang berada di Liquid cafe untuk mencari hiburan dimana sebelumnya

mereka membooking tempat yaitu di sofa VVIP 2, pada saat yang bersamaan di tempat sebelah terdakwa dan teman-temannya duduk tepatnya di sofa VVIP 3 duduk korban MY yang juga sedang menikmati hiburan musik bersama teman-temannya yaitu saksi CK, AD, BG, DN, IM dan AR.

Selanjutnya mereka berjoget sambil minum-minuman beralkohol pada saat itu korban MY bersama dengan temannya yaitu saksi Chakim berjoget diatas sofa, merasa terganggu selanjutnya saksi HY yang berada di sofa VVIP 2 menegur saksi CK dan korban, selanjutnya merasa tidak terima korban kemudian turun dari sofa dan merangsek kerumunan teman-temannya dan menunjuk-nunjuk saksi HY dan terdakwa yang berada di sebelah namun korban dihalang-halangi oleh teman-temannya untuk meleraikan namun korban dan CK terus mendesak HY dan terdakwa hingga akhirnya HY dan terdakwa yang sebelumnya berdiri hingga terduduk di sofa, melihat korban MY mendorong Haryo tiba-tiba terdakwa mengambil botol minuman *ice land* yang berada di atas meja VVIP 2 dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggam botol tersebut lalu memukul kepala korban terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga pada saat pukulan ke-3 botol tersebut pecah dan lepas dari tangan terdakwa selanjutnya korban jatuh tersungkur dan terlentang dengan kaki berada di atas anak tangga sofa VVIP 2 dan korban tidak sadarkan diri dan kepala mengeluarkan darah, melihat hal tersebut teman-teman korban selanjutnya mendorong-dorong terdakwa dan teman-temannya sehingga terjadi keributan hingga petugas keamanan yaitu saksi Beni dan Tomy datang untuk meleraikan dan mengamankan tempat

kejadian. Selanjutnya korban MY yang tidak sadarkan diri diangkat dan dibawa ke rumah sakit Dr. KARIADI Semarang oleh teman- temannya, dan setelah dirawat selama 1 (satu) hari kemudian pada hari Rabu jam 00.30 WIB tanggal 18 Oktober 2017 dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 148/B-67/RF-L/XI/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 oleh dokter pemeriksa dr. Sigid Kirana Lintang Bima, SP.KF yang dikeluarkan oleh Bagian Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Instalasi Cendrawasih RSUP dr. Kariadi Semarang yang menyatakan bahwa terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kiri dan patah tulang tengkorak. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada kepala didapatkan resapan darah pada otak dan tenggorokan didapatkan tanda mati lemas sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan penekanan pusat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.

Pada saat mengadili sebuah perkara, hakim menghasilkan sebuah produk-produk pengadilan yang berupa putusan dan penetapan. Putusan sendiri muncul karena adanya pihak yang bersengketa dan pengajuan permohonan ke pengadilan. Di dalam membuat sebuah putusan yang baik dan benar maka harus mengandung nilai serta rasa keadilan di dalamnya. Hakim memerlukan sebuah pertimbangan hukum dan sebuah kepastian hukum yang nantinya tertuang dalam sebuah putusan. Putusan sendiri ialah suatu pernyataan atau ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tertulis, diucapkan di depan persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara

yang timbul dari para pihak yang berperkara, guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Penetapan sendiri adalah sebuah ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tulisan serta diucapkan dimuka pengadilan, sebagai hasil dari permohonan yang telah diperiksa dan diadili di persidangan.¹¹⁷

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya (*requisition*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.¹¹⁸

Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan

¹¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 175.

¹¹⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

mengenai faktor apa saja yang dapat memberatkan ataupun meringankan terdakwa (Pasal 197 huruf f KUHP).

Pada putusan Nomor: 988/Pid/B/2017/PN. Smg Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana termuat di dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang adalah terdakwa Angga Aulia Sofyan Als Gepeng Bin Irianto dalam pemeriksaan penyidikan tidak ditemukan unsur pembeda atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.

2. Yang dengan sengaja melakukan penganiayaan

Pengertian sengaja adalah ada niat dan kehendak dari pelaku melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan sadar dan akibatnya memang dikehendaki pelaku. Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 bertempat di Liquid cafe Jl. MH. Thamrin Semarang terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Haryo, Hakim, Jodi, Imam, Tatas dan Arvan yang sedang berada di Liquid cafe untuk mencari hiburan dimana sebelumnya mereka membooking tempat yaitu di sofa VVIP 2, pada saat yang bersamaan di tempat sebelah terdakwa dan teman-temannya duduk tepatnya di sofa VVIP 3 duduk korban Muhammad Yusuf yang juga sedang menikmati hiburan

musik bersama teman-temannya yaitu saksi Chakim, Ardan, Bagus, Dian, Imam dan Ari. Selanjutnya mereka berjoget sambil minum-minuman beralkohol pada saat itu korban Muhammad Yusuf bersama dengan temannya yaitu saksi Chakim berjoget diatas sofa, merasa terganggu selanjutnya saksi Haryo yang berada di sofa VVIP 2 menegur saksi Chakim dan korban, selanjutnya merasa tidak terima korban kemudian turun dari sofa dan merangsek kerumunan teman-temannya dan menunjuk-nunjuk saksi Haryo dan terdakwa yang berada di sebelah namun korban dihalang-halangi oleh teman-temannya untuk melerai namun korban dan Hakim terus mendesak Haryo dan terdakwa hingga akhirnya Haryo dan terdakwa yang sebelumnya berdiri hingga terduduk di sofa, melihat korban Muhammad Yusuf mendorong Haryo tiba-tiba terdakwa mengambil botol minuman ice land yang berada di atas meja VVIP 2 dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggam botol tersebut lalu memukul kepala korban terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga pada saat pukulan ke-3 botol tersebut pecah dan lepas dari tangan terdakwa selanjutnya korban jatuh tersungkur dan terlentang dengan kaki berada di atas anak tangga sofa VVIP 2 dan korban tidak sadarkan diri dan kepala mengeluarkan darah, melihat hal tersebut teman-teman korban selanjutnya mendorong-dorong terdakwa dan teman-temannya sehingga terjadi keributan hingga petugas keamanan yaitu saksi Beni dan Tomy datang untuk melerai dan mengamankan tempat kejadian.

Selanjutnya korban Muhammad Yusuf yang tidak sadarkan diri diangkat dan dibawa ke rumah sakit Dr. KARIADI Semarang oleh teman-temannya, dan pada hari Rabu jam 00.30 WIB tanggal 18 Oktober 2017 dinyatakan meninggal dunia.

3. Yang menyebabkan matinya orang

Bahwa berdasarkan kesimpulan Surat *Visum Et Repertum* nomor : 148/B-67/RF-L/XI/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 oleh dokter pemeriksa dr. Sigid Kirana Lintang Bima, SP.KF yang dikeluarkan oleh Bagian Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Instalasi Cenderawasih RSUP dr. Kariadi Semarang yang menyatakan bahwa terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kiri dan patah tulang tengkorak; luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada kepala didapatkan resapan darah pada otak dan tenggorokan didapatkan tanda mati lemas sebab kematian korban adanya kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan penekanan pusat pernapasan sehingga mengakibatkan korban mati lemas.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP diatas, selanjutnya hakim melihat adakah hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dan jika dilihat pada kasus ini maka terdakwa terlepas dari kedua alasan tersebut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa sehat secara mental dan tidak dalam tekanan atau desakan melakukan perbuatan tersebut (penganiayaan).

Pada putusan Nomor 988/Pid/B/2017/PN Smg, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Aulia Sofyan als. Gepeng bin Arianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Aulia Sofyan als. Gepeng bin Arianto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun – 4 (empat) Bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol iceland dalam keadaan pecah
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bendel nota billing VIIP atas nama Arvan
 - 1 (satu) bendel nota billing VVIP 2 atas nama Bagas
 - 1 (satu) flash disk berisi rekaman CCTVTetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan yang bertujuan membuat terdakwa tidak dapat lolos dari jerat terhadap suatu tindak pidana. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman kerana telah dibuktikan dalam persidangan telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 988/Pid/B/2017/PN Smg berangkat dari surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut Majelis hakim dapat memeriksa perkara dengan tepat. Menurut Yahya Harahap, surat dakwaan adalah sebuah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan serta merupakan dasar serta landasan untuk hakim dalam pemeriksaan di dalam persidangan.¹¹⁹ Dengan demikian, penulis menganalisis putusan tersebut dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 988/Pid/B/2017/PN Smg adalah jenis dakwaan subsidair.

Dakwaan subsidair merupakan surat dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud

¹¹⁹ Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 131.

lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Dalam putusan pengadilan nomor 988/Pid/B/2017/PN Smg terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu dakwaan primair Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuma maksimal 7 (tujuh) tahun subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun. Dari tuntutan surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu berupa surat dakwaan subsidair, majelis hakim menentukan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menurut pendapat penulis, Pasal yang dirumuskan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat. Apabila dilihat dari kronologis kejadian bahwa terdakwa memukul kepala korban menggunakan botol minuman iceland, berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa botol minuman tersebut terbuat dari kaca dan memiliki ukuran yang cukup besar yaitu dengan tinggi 40 cm dan diameter 7cm. Terlebih dalam hal ini terdakwa menyerang bagian kepala korban sebanyak tiga kali.

Kepala merupakan bagian tubuh yang terdiri dari mata, hidung, mulut, telinga, dan otak. Penopang utama kepala adalah tengkorak, struktur tulang yang mendukung lapisan wajah luar dan memberikan perlindungan bagi otak. Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak adalah organ utama dari sistem saraf pusat manusia. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 148/B-67/RF-L/XI/2017 mengatakan bahwa terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kiri dan patah tulang tengkorak; luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada kepala didapatkan resapan darah pada otak dan tenggorokan didapatkan tanda mati lemas sebab kematian korban adanya kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan penekanan pusat pernapasan sehingga mengakibatkan korban mati lemas.

Melihat alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindakan penganiayaan tersebut dan berdasarkan kronologis kejadian terdakwa dengan sengaja memukul bagian kepala korban hingga tiga kali dan berdasarkan fakta persidangan diketahui botol minuman tersebut hingga pecah, maka seharusnya penuntut umum mengetahui bahwa terdakwa memiliki maksud atau niat untuk membuat korban mengalami luka berat. Maka menurut penulis akan lebih tepat apabila penuntut umum menggunakan Pasal 354 Ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kemudian dilihat dari cara hakim menentukan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tidak memberikan rasa keadilan. Pasal 351 Ayat (3) memiliki ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun. Menurut penulis hakim tidak teliti dalam membaca hasil *Visum Et Perum* korban, karena jelas korban mengalami luka berat. Ketidaktelitian seorang hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan rasa ketidakadilan bagi korban dan keluarga, dengan adanya ketidakadilan dalam hukum akan menjadikan masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedur yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi

hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.¹²⁰

Hal yang terpenting dalam bidang hukum adalah membangun integritas moral dalam menegakan hukum. Integritas yang dimaksud penulis adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Sedangkan moral merujuk pada seperangkat prinsip atau aturan mengenai apa yang benar atau salah, baik atau buruk, yang membimbing perilaku para penegakan hukum dalam memutuskan berbagai persoalan pelanggaran hukum yang terjadi.

Integritas moral yang dimaksud adalah kejujuran, keberanian, dan ketegasan dalam menegakan hukum. Urgensi dan prasyarat penting penegakan hukum yang adil dan beradab adalah penegakan hukum yang moralis di tangan penegak hukum yang memiliki integritas dan kompetensi. Tidak mungkin penegakan hukum menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang pada ujungnya mendatangkan kesejahteraan batin rakyat kalau penegakan hukum itu berada di tangan aparat penegak hukum yang korup.

Integritas dalam penegakan hukum adalah elemen kunci dalam membangun pondasi hukum yang lebih baik dan lebih adil dalam masyarakat. Integritas merujuk pada kualitas karakter dan moralitas yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Dalam konteks penegakan hukum, integritas mengacu pada kemampuan dan komitmen penegak hukum untuk mematuhi

¹²⁰ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press

dan menerapkan hukum tanpa diskriminasi, tanpa melibatkan korupsi, dan dengan konsistensi moral. Sebagaimana teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang, maka penulis kembali menekankan betapa pentingnya menegakkan hukum dijalankan dengan baik serta yang terpenting harus berintegritas tinggi ketika menjalankan tugasnya, agar terwujudnya suatu sistem hukum yang adil tanpa memihak sehingga kesejahteraan dalam suatu negara benar-benar terwujud.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan ke dalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jerat sanksi yang akan dihukum kepada seseorang tersebut. Dalam KUHP menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak. Penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 351 Ayat (3), Pasal 353 Ayat (3), Pasal 354 Ayat (2), Pasal 355 KUHP.
2. Kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dari segi substansi hukum adalah KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian penganiayaan begitu pula dalam KUHP baru. Hal tersebut dapat membuka celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Kemudian dilihat dari struktur hukumnya tipisnya pembatasan pasal penganiayaan dalam KUHP menjadikan banyak penegak hukum yang tidak cermat dalam merumuskan tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan tidak tepat pula dalam penjatuhan sanksi pidana dan tidak terselenggaranya keadilan. Dan apabila dilihat dari segi kultur hukum bahwa masyarakat Indonesia yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya pendidikan ataupun karena pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik yang menjadi faktor masih maraknya tindakan penganiayaan di Indonesia.


3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain berdasarkan putusan nomor: 988/Pid/B/2017/PN Smg hakim telah menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan primair penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan fakta yuridis dan non yuridis di persidangan. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa kurang tepat dikarenakan hakim tidak teliti dalam membaca hasil *Visum et Perum* korban. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan rasa keadilan. Penuntut umum kurang tepat dalam kurang tepat dalam merumuskan surat dakwaan dikarenakan seharusnya terdakwa didakwa dengan Pasal 354 Ayat (2) KUHP, karena terdapat maksud atau niat terdakwa untuk melukai korban.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman seharusnya lebih teliti dalam melihat bukti-bukti yang ada pada persidangan, karena jika hakim tidak teliti dalam melihat bukti-bukti maka ada pihak yang akan dirugikan

dalam persidangan tersebut dan itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

2. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi pada kasus diatas karena perbuatan penganiayaan. Di masyarakat kerap kali terjadi entah karena kesenjangan sosial ataupun terjadinya perselisihan, maka dari itu bagi pemerintah dan aparap penegak hukum untuk lebih memperketat peraturan dan bagi masyarakat untuk bersikap dewasa sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tersebut.
3. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan dapat melaporkan apabila terdapat tindak pidana yang menyebabkan luka berat dengan menyertai bukti-bukti yang memungkinkan untuk mempermudah penyelidikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Rahman I, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Education
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. kedua
- Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Rajawali Pers*, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Malatta, 2001, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan.
- Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung.

- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.
- Hamzah Hatik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung .
- H. Djazuli, 1997, *Fikih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman, Semarang As-Syifa'
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana _____, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fajar Interratama Mandiri
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts, Harvard University Press
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asocial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafiti.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Sudrajad Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mulyana W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Bandung, Majalah Gema.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Roeslan Saleh, 1998, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sugiyono, 2011, *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2008, *Hukum Pidana* edisi revisi, Depok katalog dalam terbitan.
- Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal

- Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Nomor 2 Edisi, Desember 2019*.
- Fikri, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 I, No. 2*.
- Gunsu Rapita Bambang, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Pakuan Law Review, Vol 7 Nomor 2, 2021*
- Hartono dan Junisda, Mega Junisda, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian dalam Putusan Banding, *Judex Factie, Vol 9 No 2, Agustus 2023*.
- Hibnu Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 9, 2009*.
- Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3*.
- Johannes Pasaribu, 2017, "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
- Lenti, G. M. (2018). Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen, Vol 7 Nomor 4*.
- M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1, Juni 2017*
- Susetiyo, W. Zainul Ichwan, M. Iftitah, dan Dievar, Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Supremasi, Vol 12 Nomor 2, 2022*.
- Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Isebagai Bentuk Kejahatan I(Violence)", *E Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan No. 988/Pid.B/2017/PN Smg.

D. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>

<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatan-dengan-kekerasan/>

